

KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG UTARA TERHADAP PENDIRIAN ORGANISASI MASYARAKAT

Muhammad Erssa Abel¹, Satria Prayoga², Fathoni³

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung
yogalih@gmail.com, fathoni.hukum@gmail.com*

Abstrak

Pendirian organisasi masyarakat telah diakui dan mendapatkan legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pendirian organisasi masyarakat telah berkembang dan bertambah begitu masif, terutama di Kabupaten Lampung Utara, terdapat sebanyak 190 organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat potensi permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan sikap dan pola interaksi antar organisasi masyarakat sehingga memerlukan adanya kewenangan dan pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat? (2) Bagaimanakah pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat?. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara. berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Keberadaan organisasi masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat, apalagi di era reformasi sekarang ini, yang di mana kran kebebasan terbuka dengan bebas. Organisasi masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dan dapat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam negara demokrasi serta melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Keberadaan organisasi masyarakat dalam sebuah negara demkorasi memerlukan adanya pembinaan agar dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa termasuk urusan pemerintahan umum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan tersebut, maka dibentuklah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.¹

Ketentuan tersebut sekaligus menjadi dasar hukum pelimpahan urusan pemerintahan umum berdsarkan asas dekonsentrasi, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik kepada perangkat daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan lembaga pemerintah yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang kemudian diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing daerah. Secara umum Kesbangpol berperan sebagai garda terdepan pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan bangsa.

Kesbangpol memiliki tugas dalam pengelolaan kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan tugas tersebut salah satunya berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap organsasi masyarakat.

¹ Mubarak, Syahrul, and Azman Arsyad. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab (2021).

Proses pembinaan sosial dan politik dalam organisasi masyarakat bertujuan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat banyaknya organisasi masyarakat yang ada, sebagaimana telah diketahui bahwa selain diberikan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, seperti yang tertuang di dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 juga terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Organisasi masyarakat merupakan kumpulan dari masyarakat yang masing-masing mewakili berbagai kelompok dan aliran yang hidup dalam masyarakat tersebut, serta mempunyai aspirasi dan keinginan-keinginan tertentu. Setiap organisasi masyarakat memiliki visi dan misi yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik kepentingan baik antar organisasi masyarakat maupun dengan masyarakat lainnya.²

Pembentukan Kesbangpol di Kabupaten Lampung Utara diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, dalam Pasal 447 dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mempunyai tugas urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara memiliki fungsi yang mencakup:

- a. penyusunan program dan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyediaan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- e. pelaksanaan inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang keberadaan orang asing, lembaga asing dan kegiatan lembaga kemasyarakatan/keagamaan, partai politik serta lembaga non pemerintah lainnya;

² Efyanti, Yasni.: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 18, no. 02 (2018): 65-79.

- f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan tugas pokok dan fungsinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan organisasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dan memberikan manfaat dalam pembangunan bangsa dan negara, serta berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat sehingga dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam negara demokrasi. Keberadaan organisasi masyarakat telah menunjukkan peran penting dan melakukan berbagai inisiatif dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang strategis seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Selain itu, keberadaan organisasi masyarakat juga telah menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Namun, masih terdapat organisasi masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dan melakukan pelanggaran administrasi.³

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara Terhadap Pendirian Organisasi Masyarakat

Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat dilakukan oleh Bidang Katakahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan. Tahapan dalam pendirian organisasi dilakukan dengan tahapan pengajuan permohonan, tahapan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran, serta tahapan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pengajuan permohonan pendaftaran organisasi masyarakat dilakukan melalui Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya bidang tersebut berwenang

³ Gustama, Fandi Prawira, Arifiani Widjayanti, and Firman Hadi
RivaiJournal of Public Policy and Applied Administration (2025): 119-136.

untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Apabila dokumen telah memenuhi kelengkapan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan yang akan dituangkan ke dalam formulir keabsahan, setelah memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan, seluruh dokumen pendaftaran organisasi masyarakat kemudian akan dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui unit layanan administrasi kementerian untuk diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).⁴

Kewenangan merupakan pilar utama dalam kajian hukum administrasi negara yang mengatur setiap tindakan dan keputusan pemerintah atau pejabat publik. Secara sederhana, kewenangan adalah legalitas yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu, tanpa kewenangan tersebut setiap tindakan pemerintah atau pejabat publik dianggap tidak sah atau ilegal. Menurut Tonnaer kewenangan pemerintah dalam kaitannya dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Sedangkan menurut P. Nicolai kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Di dalam kewenangan akan menimbulkan hak dan kewajiban, lebih lanjut menurut P. Nicolai hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁵

Merujuk pendapat Tonnaer dan P. Nicolai, kewenangan adalah alat bagi pemerintah untuk melaksanakan hukum positif. Melalui pelaksanaan ini, terbentuklah hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara. Hubungan ini bisa berupa penetapan hak dan

⁴ Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 447 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

⁵ Rahman, Abdul, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani *Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023): 1461-1471.

kewajiban, izin, atau larangan yang memiliki dasar hukum. Selain itu, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang disengaja untuk menimbulkan akibat hukum. Ini berarti tindakan pemerintah, seperti mengeluarkan keputusan atau peraturan, bukan sekadar tindakan fisik, melainkan tindakan yang dirancang untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Konsekuensi ini bisa berupa timbulnya hak dan kewajiban baru, atau bahkan lenyapnya hak dan kewajiban yang sudah ada.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan ketentuan Pasal 447 undang-undang tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyediaan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- e. Pelaksanaan inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang keberadaan orang asing, lembaga asing dan kegiatan lembaga kemasyarakatan/keagamaan, partai politik serta lembaga non pemerintah lainnya;
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terdiri dari beberapa bidang, bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan organisasi masyarakat adalah Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Bidang tersebut bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan orang asing. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 455 Ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, uraian tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di Wilayah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di Wilayah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di Wilayah Kabupaten Lampung Utara;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di Wilayah Kabupaten Lampung Utara;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di Wilayah Kabupaten Lampung Utara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Berdasarkan uraian tugas yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja terhadap pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi, serta pengawasan organisasi masyarakat.
 - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan terhadap pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi, serta pengawasan organisasi masyarakat.
 - c. Pelaksanaan kebijakan terhadap pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi, serta pengawasan organisasi masyarakat.
 - d. Pelaksanaan koordinasi terhadap pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi, serta pengawasan organisasi masyarakat.
 - e. Pelaksanaan monitoring terhadap pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi, serta pengawasan organisasi masyarakat.

2) Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara Terhadap Pendirian Organisasi Masyarakat

Keberadaan organisasi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan

bermasyarakat, keberadaan organisasi masyarakat tersebut tidak hanya berkontribusi dan berpartisipasi di bidang sosial, tetapi juga berkontribusi dan mengambil peran di berbagai bidang termasuk bidang budaya, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi masyarakat. Menurut Handyaningrat, pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat/Unit pengawasan tersebut bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Sementara menurut Hasibuan, pengawasan internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya.⁶

Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan lain-lain. Merujuk pendapat Handyaningrat dan Hasibuan, maka dalam konteks pengawasan internal terhadap organisasi masyarakat dilakukan oleh ketua umum organisasi masyarakat atau pengurus lainnya yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing organisasi masyarakat yang didalamnya memuat mekanisme pengawasan internal, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

⁶ Juniarto Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, Nuansa Cendekia, 2019, hlm. 136

Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara hanya berwenang melakukan pengawasan eksternal terhadap organisasi masyarakat.

Menurut Handayani, pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat/unit pengawasan merupakan aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya, maka dalam konteks ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara adalah aparat atau unit pengawasan di luar organisasi masyarakat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keberadaan organisasi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian atau keberadaan organisasi masyarakat bertujuan untuk memastikan agar semua kegiatan berserikat dan berkumpul yang berada di bawah kontrol pemerintah daerah telah terdaftar dan mempunyai Surat Keterangan Berbadan Hukum dari Kementerian Hukum bagi organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri bagi organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum. Dengan begitu, upaya pengawasan dapat dilakukan secara optimal. Adapun mekanisme pengawasan yang sudah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara yakni sebagai berikut:

1) Pendaftaran dan Verifikasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara memastikan bahwa sebelum kegiatan berserikat dan berkumpul dalam sebuah wadah organisasi masyarakat, wajib bagi setiap masyarakat untuk mendaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara, kemudian dokumen pengajuan permohonan pendirian organisasi masyarakat akan diverifikasi. Dokumen pengajuan permohonan pendaftaran atau pendirian organisasi masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditegaskan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan permohonan pendirian organisasi masyarakat yakni sebagai berikut:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang memuat paling sedikit mencakup nama dan lambang, tempat kedudukan, asas, tujuan, fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal, serta pembubaran organisasi.
- b. Program kerja adalah rencana terperinci yang berisi daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi masyarakat dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- c. Susunan pengurus paling sedikit harus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- d. Surat keterangan domisili sekretariat organisasi masyarakat.
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi masyarakat.
- f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan
- g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

2) Pembinaan dan Sosialisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara secara rutin melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada ormas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran ormas tentang hak dan kewajiban mereka, serta memastikan mereka memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Kegiatan ini bisa berupa pelatihan, seminar, atau forum diskusi.

3) Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi merupakan pengawasan utama yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap organisasi masyarakat yang telah terdaftar baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Adapun

tujuan dari pemantaun dan evaluasi terhadap keberadaan organisasi masyarakat yakni sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi kepatuhan untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan tujuan yang terdaftar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yang menjadi pedoman Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Lampung Utara adalah ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan keharusan bagi organisasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama.
- b. Mencegah pelanggaran untuk mendeteksi dini adanya kegiatan organisasi masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, menyebarkan paham radikal, atau mengancam keamanan dan ketertiban, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara berpedoman pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- c. Menangani laporan masyarakat dengan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas organisasi yang dinilai meresahkan atau melanggar hukum. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

4) Membentuk Tim Terpadu Pengawasan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara telah membentuk satuan tim terpadu pengawasan terhadap pencegahan tindakan premanisme dan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dengan melibatkan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubarak, Syahrul, and Azman Arsyad. "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021).
- Efyanti, Yasni. "Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 02 (2018): 65-79.
- Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 447 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara
- Gustama, Fandi Prawira, Arifiani Widjayanti, and Firman Hadi Rivai. "Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan." *Journal of Public Policy and Applied Administration* (2025): 119-136.
- Rahman, Abdul, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, and Irwan Tahir. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023): 1461-1471.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2019, hlm. 136